

## ABSTRAK

**Andri Kurniawan:** *Asas Equality Befor The Law Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim Perspektif Hukum Pidana Islam.*

*Asas equality befor the law* diartikan sebagai persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan yang berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum. Asas ini merupakan salah satu dari tiga arti *Rule Of Law* (Negara Hukum), hal ini muncul dari *system* hukum modern yang diilhami oleh paradigma positivisme hukum yang beranggapan bahwa hukum itu harus objektif dan steril dari pengaruh apapun diluar hukum. Implementasi *asas equality befor the law* dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim ini menarik untuk di teliti lebih lanjut karena terdakwa adalah anak bungsu dari menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:(1) Bagaimana kriteria *asas equality befor the law* dalam Hukum Pidana Islam? (2) Bagaimana implementasi *asas equality befor the law* dalam putusan No 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim? (3) Bagaimana relevansi Putusan No.151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. dengan Hukum Pidana Islam?

Kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu bahwa persamaan manusia dalam Hukum Islam dikenal dengan (Al-Musa'wah) dasar hukumnya terdapat dalam Piagam Madinah, Al-Qur'an dan Hadits, yang pada prinsipnya setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan perbuatannya tanpa kecuali.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Content Analysis (analisis isi) yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritik dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan/penerapan *Asas equality befor the law* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim. Dengan menelaah mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan, sampai Putusan Hakim.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: (1) Kriteria *equality befor the law* dalam hukum Islam bahwa semua manusia dan golongan disamakan secara utuh Islam tidak memandang agama, ras, suku bangsa, jabatan, harta, tahta dan kedudukan semua dipandang sama dan sederajat. (2) Tuntutan Jaksa penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan dan akibat yang di timbulkan terdakwa sebagaimana telah di atur dalam UU No.22 Tahun 2009 Tentang (LLAJ). Selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dalam pertimbangan hakim yang lain dengan menggunakan sifat Karakteristik *restorative justice* yaitu mengembalikan konflik kepada pihak korban, terdakwa, dan masyarakat yang berdasarkan pada kepentingan para pihak maka adil dan patut bila majelis hakim hanya menjatuhkan pidana bersyarat karna telah memenuhi hakikat dari *equality befor the law*. (3) Terdapat relevansi dalam Putusan No.151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim dengan Hukum Pidana Islam dimana sanksi yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa M.Rasyid Amrullah Rajasa merupakan bagian dan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Islam.